



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII
NOMOR : 49 TAHUN 2025

TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, rancangan standar pelayanan harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan penyelenggara dan dapat melibatkan masyarakat dan /atau pihak terkait serta memuat paling sedikit 14 (empat belas) komponen standar pelayanan
- c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, BPKH mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar tentang Standar Pelayanan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
 11. Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII Nomor 23 Tahun 2025 tanggal 14 Mei 2025 Tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Lingkup Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN WILAYAH VII.

KESATU : Standar Pelayanan pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VII untuk produk layanan :

- a. Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik (IGT);
- b. Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan;
- c. Klarifikasi Terhadap Kawasan Hutan;
- d. Layanan Konsultasi;
- e. Pemberian Keterangan Ahli terkait Kawasan Hutan;
- f. Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi PIPPIB;
- g. Verifikasi PNBK-PKH;
- h. Supervisi Penataan Batas Areal Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Hutan;

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat 14 (empat belas) komponen standar pelayanan, yaitu :

- a. Dasar hukum;
- b. Persyaratan;
- c. Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- d. Jangka Waktu Penyelesaian
- e. Biaya/tarif
- f. Produk Pelayanan;
- g. Sarana/Prasarana;
- h. Kompetensi Pelaksana;
- i. Pengawasan Internal;
- j. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan;
- k. Jumlah Pelaksana;
- l. Jaminan Pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- m. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keraguraguan; dan
- n. Evaluasi Kinerja Pelaksana.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diuraikan secara lengkap dalam lampiran keputusan ini;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah VII Makassar Nomor 30 Tahun 2024, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 11 September 2025

KEPALA BALAI,



MANIFAS ZUBAYR
NIP. 196908051998031002

Lampiran Keputusan Kepala Balai

Nomor : 49 Tahun 2025

Tanggal : 11 September 2025

I. STANDAR PELAYANAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIK (IGT)

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang JIGN; 3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan; 8. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 399 Tahun 2024 Tentang Standar Penyebarluasan Informasi Geospasial Tematik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
2.	Persyaratan	1. Pemohon terdiri dari : a. Kementerian/Lembaga b. Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) d. Perguruan Tinggi 2. Syarat Permohonan : a. Mengajukan surat permintaan data yang berisi nama IGT yang dibutuhkan dan cakupan wilayahnya, tujuan penggunaan IGT dan narahubung; b. Khusus untuk perguruan Tinggi dilengkapi Proposal Penelitian; c. Apabila pemohon bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan analisis spasial terhadap IGT yang diperoleh, pemohon wajib menyertakan salinan dokumen kerja sama (kontrak), serta pakta integritas yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (pemohon dan pihak ketiga) dalam surat permohonan kepada Walidata Geospasial atau BPKH; d. Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) data; e. Menyampaikan laporan Hasil Penggunaan Data IGT maksimal 30 hari
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Surat Permohonan]) --> B[Bagian Persuratan] B --> C[Kepala Balai] C --> D[Kepala Seksi] D --> E[Tim JIG menyiapkan Formulir BAST, mengunggah IGT ke cloud, dan mengirim surat balasan dengan tautan cloud & formulir BAST] E --> F[Setelah Formulir BAST ditandatangani, Tim JIG memberikan password akses data (berlaku 2 minggu)] F -.-> G([Pemohon wajib menyampaikan laporan penggunaan IGT maksimal 30 hari]) </pre>

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian penyebarluasan informasi geospasial tematik selama 1 s/d 5 hari.
5.	Tarif/Biaya	Tidak dikenakan biaya (Rp.0)
6.	Produk Pelayanan	Data dan Informasi Geospasial Tematik
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKH Wilayah VII : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Jaringan internet/Wifi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan bidang informasi geospasial 2. Memahami sistem informasi geospasial 3. Memahami tata cara pemberian pelayanan informasi
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKH Wilayah VII dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar 2. Melalui Whatsapp BPKH Wilayah VII di No. 085194858629 3. Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 4. Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan penyebarluasan informasi geospasial tematik (IGT) : 1. Kepala Seksi (2 orang) 2. Anggota Tim JIG (5 orang)

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah VII  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKH Wilayah VII : 1. CCTV 2. Petugas Keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : 1. Survei Kepuasan Pelayanan 2. Penilaian Kinerja Pelaksana

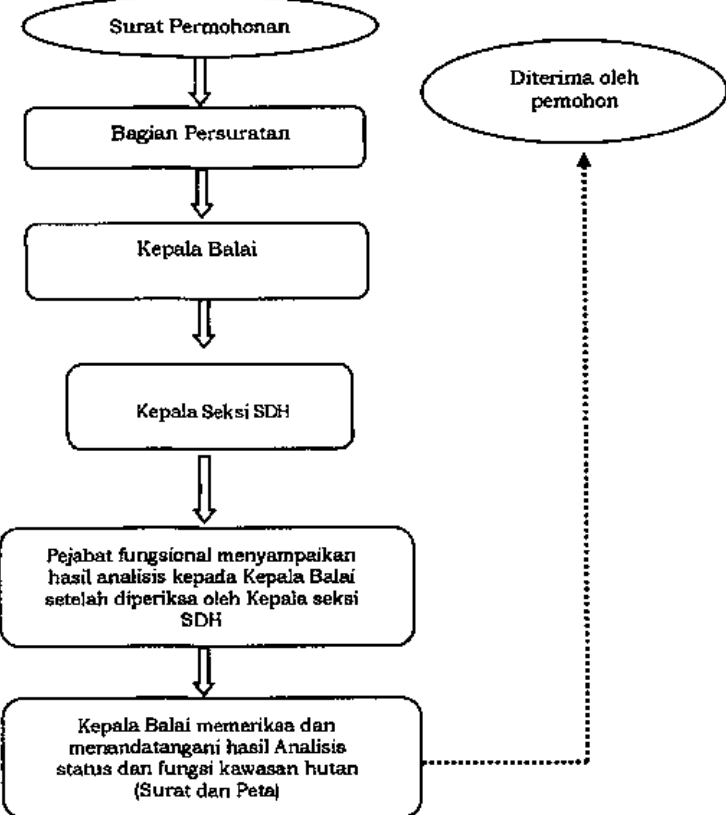
KEPALA BALAI



MANIFAS ZUBAYR
NIP. 196908051998031002

II. STANDAR PELAYANAN ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
2.	Persyaratan	1. Pemohon yaitu : a. Instansi pemerintah b. Pihak swasta/Badan Usaha 2. Persyaratan permohonan : a. Surat permohonan b. Daftar koordinat/data <i>shapefile</i> lokasi; c. Data pendukung berupa Data pemohon, dokumen lingkungan (jika ada), surat perizinan (jika ada), Detail Engineering Desain (jika ada).

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Surat Permohonan]) --> B[Bagian Persuratan] B --> C[Kepala Balai] C --> D[Kepala Seksi SDH] D --> E[Pejabat fungsional menyampaikan hasil analisis kepada Kepala Balai setelah diperiksa oleh Kepala seksi SDH] E --> F[Kepala Balai memeriksa dan merandatangani hasil Analisis status dan fungsi kawasan hutan (Surat dan Peta)] F -.-> G([Diterima oleh pemohon]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan analisis status dan fungsi kawasan hutan selama 2 s/d 7 hari.
5.	Tarif/Biaya	Tidak dikenakan biaya (Rp.0), kecuali jika dilakukan cek lapangan akan dibebankan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan (Surat dan Peta)
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKH Wilayah VII : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Jaringan internet/Wifi h. GPS dan perlengkapan lapangan lainnya (jika dilakukan cek lapangan)

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan bidang pemetaan - Memahami sistem informasi geografis (SIG) - Memahami tata cara analisis status dan fungsi kawasan hutan
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKH Wilayah VII dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar - Melalui Whatsapp BPKH Wilayah VII di No. 085194858629 - Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 - Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan analisis status dan fungsi kawasan hutan : - Kepala Seksi SDH (1 orang) - Pejabat fungsional (20 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah VII  - Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKH Wilayah VII : - CCTV - Petugas Keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : - Survei Kepuasan Pelayanan - Penilaian Kinerja Pelaksana

KEPALA BALAI



MANIFAS ZUBAYR
NIP. 196908051998031002

III. STANDAR PELAYANAN KLARIFIKASI TERHADAP KAWASAN HUTAN

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
2.	Persyaratan	1. Pemohon terdiri dari : a. Orang Perseorangan b. Instansi Pemerintah c. Swasta / lainnya 2. Syarat Pemohon perorangan : a. Mengajukan surat permohonan klarifikasi dengan melampirkan data koordinat lokasi b. Melengkapi data identitas diri dan nomor kontak 3. Syarat Pemohon Instansi Pemerintah/Swasta/ lainnya : a. Mengajukan surat permohonan klarifikasi yang ditandatangani oleh pimpinan instansi/ lembaga/ perusahaan, dengan melampirkan data koordinat lokasi. b. Melengkapi data kontak person/narahubung

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Surat Permohonan]) --> B[Bagian Persuratan] B --> C[Kepala Balai] C --> D[Kepala Seksi PPKH] D --> E[Staf/Pejabat fungsional melakukan telaah lokasi terhadap kawasan hutan menyampaikannya kepada Kepala Balai setelah diperiksa oleh Kepala Seksi PPKH] E --> F[Kepala Balai memeriksa dan menyetujui/menandatangani hasil telaah lokasi terhadap kawasan hutan (Surat Klarifikasi dan Peta)] F -.-> G([Diterima oleh pemohon]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Klarifikasi terhadap Kawasan Hutan selama 1 s/d 7 hari.
5.	Tarif/Biaya	Tidak dikenakan biaya (Rp.0)
6.	Produk Pelayanan	Klarifikasi Kawasan Hutan (Surat dan Peta)
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKH Wilayah VII : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Jaringan internet/wifi

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan bidang pemetaan - Memahami sistem informasi geografis (SIG) - Memahami tata cara klarifikasi kawasan hutan
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKH Wilayah VII dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar - Melalui Whatsapp BPKH Wilayah VII di No. 085194858629 - Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 - Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan klarifikasi kawasan hutan: - Kepala Seksi PPKH (1 orang) - Pejabat fungsional (32 orang) - Fungsional Umum (1 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah VII - Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKH Wilayah VII : - CCTV - Petugas keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : - Survei Kepuasan Pelayanan - Penilaian Kinerja Pelaksana

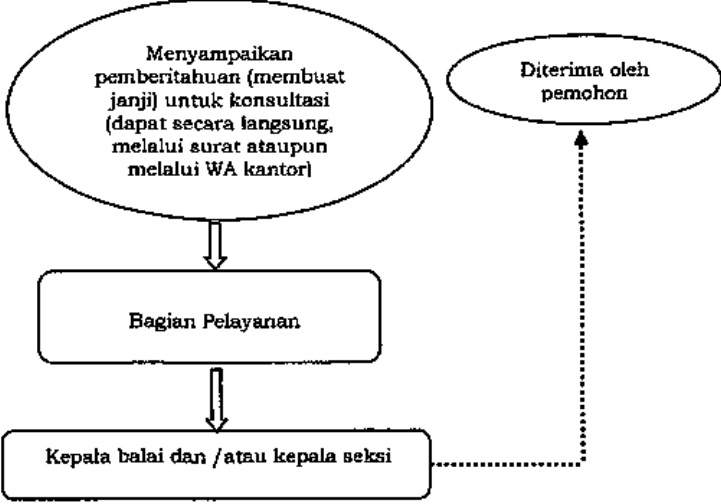
KEPALA BALAI



MANIFAS ZUBAYR
NIP. 196908051998031002

IV. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
2.	Persyaratan	1. Pemohon terdiri dari : a. Orang Perseorangan b. Instansi Pemerintah c. Swasta d. Lainnya 2. Menyiapkan data/bahan yang akan dikonsultasikan

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Menyampaikan pemberitahuan (membuat janji) untuk konsultasi (dapat secara langsung, melalui surat ataupun melalui WA kantor)]) --> B[Bagian Pelayanan] B --> C[Kepala balai dan /atau kepala seksi] C -.-> D([Diterima oleh pemohon]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan konsultasi selama 1 (satu) hari.
5.	Tarif/Biaya	Tidak dikenakan biaya (Rp.0)
6.	Produk Pelayanan	Hasil Konsultasi
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKH Wilayah VII : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Jaringan internet/wifi

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan bidang kehutanan 2. Memahami materi yang dikonsultasikan 3. Memahami tata cara komunikasi yang baik
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKH Wilayah VII dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar 2. Melalui Whatsapp BPKH Wilayah VII di No. 085194858629 3. Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 4. Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan konsultasi : 1. Kepala Balai (1 orang) 2. Pejabat Struktural (3 orang) 3. Pejabat fungsional Madya (3 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah VII  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKH Wilayah VII : 1. CCTV 2. Petugas keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : 1. Survei Kepuasan Pelayanan 2. Penilaian Kinerja Pelaksana

KEPALA BALAI


MANIFAS ZUBAYR
NIP. 196908051998031002

V. STANDAR PELAYANAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI TERKAIT KAWASAN HUTAN

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan;
2.	Persyaratan	1. Pemohon adalah lembaga yang menangani bidang penegakan hukum terkait kehutanan (misalnya Balai Penegakan Hukum Kehutanan, kepolisian, kejaksaan, pengadilan); 2. Mengajukan Surat permintaan keterangan ahli yang dilengkapi : a. Data kasus hukum b. Kronologis c. Hasil pengecekan lapangan (jika ada)

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Surat permintaan keterangan ahli]) --> B[Bagian persuratan] B --> C[Kepala Balai] C --> D[Kepala Seksi PPKH dan/atau Kepala Seksi SDH] D --> E[Staf/Pejabat fungsional melakukan telaahan terhadap kasus, menyiapkan data dukung, serta membalas surat permintaan tenaga keterangan ahli tersebut] E --> F[Kepala Balai memeriksa dan menyetujui/menandatangani surat penyampaian bantuan tenaga untuk memberikan keterangan ahli] F -.-> G([Diterima oleh pemohon]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian pelayanan keterangan ahli selama 1-3 hari. (tergantung kebutuhan pemohon)
5.	Tarif/Biaya	Tidak dikenakan biaya (Rp.0), kecuali jika dilakukan diluar tempat kedudukan akan dikenakan biaya sesuai ketentuan
6.	Produk Pelayanan	Berita Acara Keterangan Ahli
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKH Wilayah VII : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Jaringan internet/wifi

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
8.	Kompetensi Pelaksana	- Memahami peraturan bidang kehutanan - Memahami sistem informasi geografis (SIG) - Memahami tata cara pemberian keterangan ahli
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKH Wilayah VII dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar - Melalui Whatsapp BPKH Wilayah VII di No. 085194858629 - Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 - Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan pemberian keterangan ahli : - Kepala Seksi PPKH dan Kepala Seksi SDH (2 orang) - Pejabat fungsional madya (3 orang) - Pejabat fungsional selain madya (6 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	- Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah VII  - Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKH Wilayah VII : - CCTV - Petugas keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : - Survei Kepuasan Pelayanan - Penilaian Kinerja Pelaksana

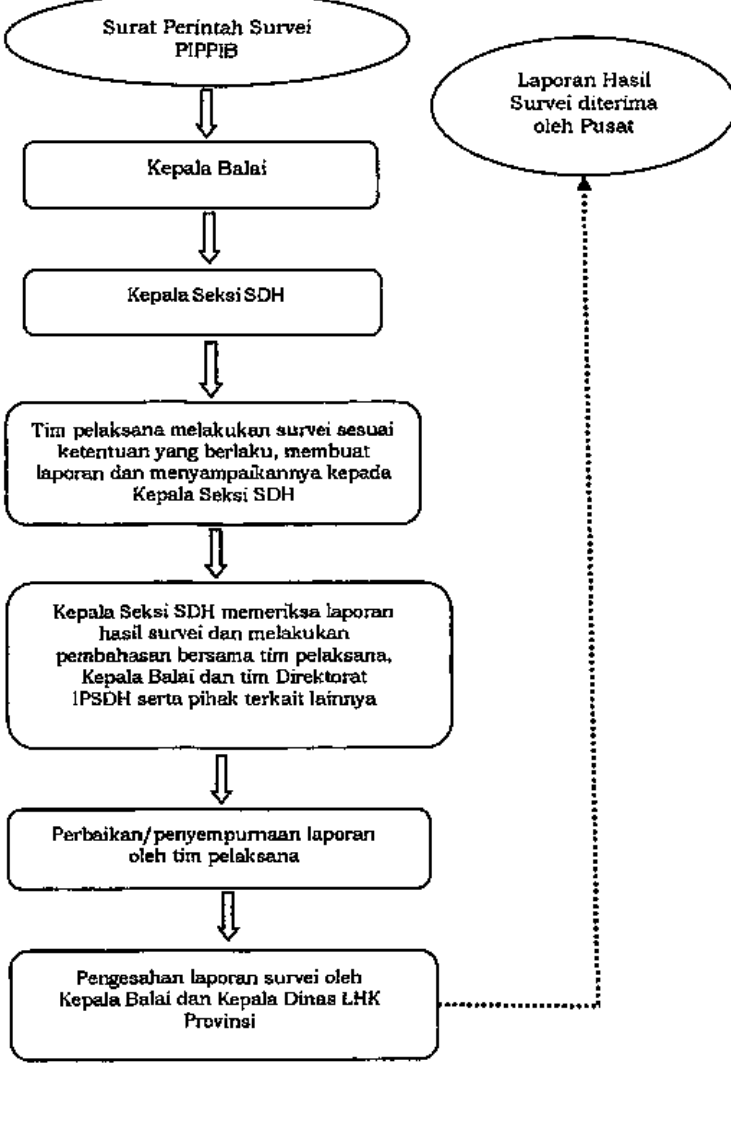
KEPALA BALAI




 MANIFAS ZUBAYR
 NIP. 196908051998031002

VI. STANDAR PELAYANAN SURVEI HUTAN ALAM PRIMER DALAM RANGKA VERIFIKASI
PIPPIB

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan; 6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB)
2.	Persyaratan	1. Pemohon yaitu : a. Instansi pemerintah b. Pihak Swasta/Badan Usaha 2. Persyaratan : Surat perintah survei PIPPIB dari Direktorat IPSDH

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph TD A([Surat Perintah Survei PIPPIB]) --> B[Kepala Balai] B --> C[Kepala Seksi SDH] C --> D[Tim pelaksana melakukan survei sesuai ketentuan yang berlaku, membuat laporan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi SDH] D --> E[Kepala Seksi SDH memeriksa laporan hasil survei dan melakukan pembahasan bersama tim pelaksana, Kepala Balai dan tim Direktorat IPSDH serta pihak terkait lainnya] E --> F[Perbaikan/penyempurnaan laporan oleh tim pelaksana] F --> G[Pengesahan laporan survei oleh Kepala Balai dan Kepala Dinas LHK Provinsi] G -.-> H([Laporan Hasil Survei diterima oleh Pusat]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Revisi PIPPIB selama 15 s/d 30 hari (dengan ketentuan, pihak pemohon telah menyanggupi persyaratan pelaksanaan survei)
5.	Tarif/Biaya	Dibebankan biaya survei lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Laporan Survei PIPPIB

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKH Wilayah VII : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Alat ukur (GPS) dan perlengkapan lapangan lainnya g. Jaringan internet/wifi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan bidang survei dan pemetaan 2. Memahami sistem informasi geografis (SIG) 3. Memahami tata cara survei lapangan
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKH Wilayah VII dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar 2. Melalui Whatsapp BPKH Wilayah VII Makassar di No. 085194858629 3. Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 4. Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan Survei Hutan Alam Primer dalam rangka Revisi PIPPIB : 1. Kepala Seksi SDH (1 orang) 2. Pejabat fungsional (20 orang)

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah VII  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKH Wilayah VII : 1. CCTV 2. Petugas keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : 1. Survei Kepuasan Pelayanan 2. Penilaian Kinerja Pelaksana


KEPALA BALAI

MANIFAS ZUBAYR
NIP. 196908051998031002

VII. STANDAR PELAYANAN VERIFIKASI PNPB-PKH

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan; 3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/MENHUT-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN /KUM.1/9/2019; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan; 8. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan.

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
2.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Verifikasi PNB-PKH oleh pemohon; 2. SK PPKH dan Peta; 3. <i>Baseline</i> PNB-PKH (Form-1, Form-2, Form-3) 4. Bukti setor PNB-PKH; 5. Laporan semester PPKH; 6. Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi SPOT 6;
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Surat Permohonan]) --> B[Kepala Balai] B --> C[Kepala Seksi SDH] C --> D[Tim verifikasi melakukan desk analysis. Jika diperlukan, dilakukan verifikasi lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya membuat laporan dan BA Hasil Verifikasi dan menyampalkannya kepada Kepala Seksi SDH] D --> E[Kepala Seksi SDH memeriksa laporan dan BA Hasil Verifikasi, selanjutnya melakukan pembahasan bersama Kepala Balai, tim verifikasi dan pemegang ijin PPKH] E --> F[Perbaikan/penyempurnaan laporan dan BA Hasil Verifikasi] F --> G[Penandatangan Berita Acara hasil verifikasi, serta pengesahan laporan dan BA Verifikasi oleh Kepala Balai. Selanjutnya penyampaian Laporan/BAV ke Pusat dengan mengupload di aplikasi SI PNB dan lura ke pemohon] G -.-> H([Laporan dan BAV diterima oleh Pusat dan Pemohon]) </pre>

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Verifikasi PNBK-PKH selama 20 hari.
5.	Tarif/Biaya	Dibebankan biaya verifikasi lapangan sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Laporan dan BA Hasil Verifikasi
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKH Wilayah VII : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Alat ukur (GPS) dan perlengkapan lapangan lainnya g. Jaringan internet/wifi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan terkait Verifikasi PNBK-PKH 2. Memahami sistem informasi geografis (SIG) 3. Memahami tata cara verifikasi lapangan
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKH Wilayah VII Makassar dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar 2. Melalui Whatsapp BPKH Wilayah VII di No. 085194858629 3. Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 4. Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan Verifikasi PNBP-PKH : 1. Kepala Seksi SDH (1 orang) 2. Pejabat fungsional (20 orang)
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah VII  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKH Wilayah VII : 1. CCTV 2. Petugas keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : 1. Survei Kepuasan Pelayanan 2. Penilaian Kinerja Pelaksana

KEPALA BALAI



MANIFAS ZUBAYR
NIP. 196908051998031002

VIII. STANDAR PELAYANAN SUPERVISI PENATAAN BATAS AREAL PERSETUJUAN
PENGUNAAN/PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412 2. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan; 6. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor P.3/PKTL/SETDIT/PLA.2/9/2016 tentang Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan;
2.	Persyaratan	1. Surat permohonan supervisi dari pemohon 2. Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Hutan 3. Laporan dan peta hasil tata batas

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A([Surat Permohonan]) --> B[Kepala Balai] B --> C[Kepala Seksi PPKH] C --> D[Tim Pelaksana (Kepala Balai dan Kepala Seksi PPKH) melakukan supervisi sesuai ketentuan yang berlaku, membuat laporan supervisi dan menyampaikannya kepada pemohon] D --> E[Laporan, BA dan Peta Supervisi] E -.-> F([Laporan Hasil Survei diterima oleh Pemohon]) </pre>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian Pelayanan Supervisi Penataan Batas Areal Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Hutan selama 10-14 hari.
5.	Tarif/Biaya	Dibebankan biaya supervisi sesuai ketentuan yang berlaku.
6.	Produk Pelayanan	Laporan dan BA Hasil Supervisi

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Sarana dan prasarana Kantor BPKH Wilayah VII : a. Ruang tunggu b. Ruang pelayanan c. Tempat parkir d. Mushollah e. Toilet f. AC 2. Sarana dan prasarana pelaksanaan pelayanan : a. Laptop b. PC c. Printer d. Alat tulis e. Meja dan Kursi f. Plotter g. Alat ukur (GPS) dan perlengkapan lapangan lainnya g. Jaringan internet/wifi
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan terkait penataan batas areal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan 2. Memahami sistem informasi geografis (SIG) 3. Memahami tata cara supervisi lapangan
9.	Pengawasan internal	Bentuk pengawasan internal pelayanan dilaksanakan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan dapat disampaikan secara langsung ke Kantor BPKH Wilayah VII dengan alamat Jl. Prof. Dr. Abdurrahman Basalamah I No.1 Makassar 2. Melalui Whatsapp BPKH Wilayah VII di No. 085194858629 3. Melalui link aduan : https://bit.ly/AduanMasyarakatBPKH7 4. Melalui email : bpkh7makassar@gmail.com
11.	Jumlah pelaksana	Jumlah pelaksana pelayanan Supervisi Pentaaan Batas Areal Persetujuan Penggunaan/Pemanfaatan Kawasan Hutan: 1. Kepala Seksi PPKH (1 orang) 2. Pejabat fungsional madya (3 orang)

NO.	KOMPONEN STANDAR PELAYANAN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	1. Maklumat Pelayanan oleh Kepala BPKH Wilayah VII  2. Dalam hal terdapat keterlambatan dalam menyelesaikan pelayanan sesuai standar pelayanan, maka pelaksana bersedia memberikan pelayanan prioritas dan pelayanan di luar jam kerja kepada penerima layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan	Sarana dan prasarana keamanan kantor BPKH Wilayah VII : 1. CCTV 2. Petugas keamanan
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui : 1. Survei Kepuasan Pelayanan 2. Penilaian Kinerja Pelaksana



 KEPALA BALAI
 MANIFAS ZUBAYR
 NIP. 196908051998031002